



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Panorama No. 16 Kode Pos 72116 Telp./Fax. (0518) 21606 Kotabaru

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU  
Nomor : Kep. 421 / 158 - DS/Disdik/2011

T e m a n g

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA BINA KARYA KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " T E L BINA KARYA " Kecamatan Pulau Laut Tengah oleh Kepala TK Bina Karya Kecamatan Pulau Laut Tengah.  
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;  
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.  
3. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 82513/Sek/1979;  
4. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/ C.96 tanggal 5 Pebruari 1996;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta BINA KARYA alamat Jl. Raya Sembega Sekalian Km.75 RT.06 Kecamatan Pulau Laut Tengah yang didirikan oleh Kepala TK Bina Karya Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150905008 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 001820
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta / BINA KARYA yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementrian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 Nopember 2012 s.d 15 Nopember 2015.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 15 Nopember 2011  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. EKO SURYADI, WS, S.Ikom, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590412 198303 1 032

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Camat Pulau Laut Tengah
4. Kepala TK. Bina Karya
5. Arsip